



**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Instansi Lingkungan Hidup Daerah adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bangka Barat.
6. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bangka Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dimiliki oleh pemakrasa yang akan menjalankan usaha dan/atau kegiataannya.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usahan dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

12. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
13. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemrakarsa dalam menentukan jenis penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.
- (2) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah daerah wajib memiliki dokumen lingkungan hidup.
- (3) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa UKL-UPL atau SPPL.
- (4) Jenis dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. UKL-UPL; dan
 - b. SPPL.

Pasal 4

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan Industri yang telah dilengkapi dengan studi Amdal wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RKL-RPL Amdal Kawasan.
- (2) Untuk kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari menyusun Amdal dan diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL apabila :
 - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada dikawasan yang telah memiliki Amdal Kawasan;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada daerah yang telah memiliki rencana detail tata ruang daerah dan atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah setelah diketahui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

BAB III

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL, atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Bidang Pertahanan;
 - b. Bidang Pertanian;
 - c. Bidang Peternakan;
 - d. Bidang perikanan;
 - e. Bidang kehutanan;
 - f. Bidang kesehatan;
 - g. Bidang pekerjaan umum;
 - h. Bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - i. Bidang perindustrian dan perdagangan;
 - j. Bidang energi dan sumber daya mineral;

- k. Bidang perhubungan;
 - l. Bidang Telekomunikasi;
 - m. Bidang pengelolaan limbah b3; dan
 - n. Bidang pendidikan.
- (3) Rincian Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL, atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. nama jenis usaha dan/atau kegiatan;
- b. identitas pemrakarsa;
- c. rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- e. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- f. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- g. daftar pustaka; dan
- h. lampiran

Pasal 7

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit berisi :

- a. identitas pemrakarsa;
- b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

BAB IV
PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 8

- (1) Penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL berfungsi untuk :
 - a. Memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
 - b. Sebagai dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL :
 - a. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang; dan
 - b. Menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan.

Pasal 9

- (1) Dokumen UKL-UPL dan SPPL wajib disusun oleh pemrakarsa setelah Izin Lokasi sebelum Pra-Konstruksi.
- (2) Penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL menjadi Tanggung Jawab Pemrakarsa.
- (3) Penyusunan dokumen UKL-UPL dapat dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa atau dengan memakai jasa pihak ketiga yang mempunyai sertifikat penyusun Amdal/UKL-UPL yang teregistrasi oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Tata cara penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyusunan dokumen UKL-UPL harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.
- (2) Apabila dokumen UKL-UPL lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan, dokumen UKL-UPL ditolak disahkan dan dikembalikan kepada pemrakarsa dan/atau penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 11

Pengajuan dan pengesahan dokumen UKL-UPL dan SPPL dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. UKL-UPL
 1. Pemrakarsa mengajukan dokumen UKL-UPL dan SPPL kepada Bupati Bangka Barat Cq. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Barat Minimal 12 (dua belas) Eksemplar.
 2. Pengajuan dokumen UKL-UPL dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan penerbitan Izin Lingkungan.
 3. Pemeriksaan UKL-UPL.
- b. SPPL
 1. Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3 (tiga) lembar.
 2. Pemeriksaan SPPL.

Pasal 12

- (1) Tanggapan tertulis terhadap hasil pemeriksaan yang kurang lengkap persyaratannya dan perbaikan dokumen UKL-UPL disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen diterima.
- (2) Kelengkapan persyaratan dan perbaikan dokumen UKL-UPL berdasarkan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja harus sudah disampaikan kepada Instansi Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perbaikan dokumen UKL-UPL diterima, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah menerbitkan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa.
- (4) Dalam hal dokumen UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah wajib memberikan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL.

Pasal 13

- (1) Perintah perbaikan terhadap hasil pemeriksaan SPPL paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen diterima.
- (2) Perbaikan dokumen SPPL disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak disampaikannya perintah perbaikan.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perbaikan SPPL diterima, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah menerbitkan rekomendasi SPPL kepada pemrakarsa.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedalam izin lingkungan.

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa wajib menyusun Revisi UKL-UPL atau SPPL.

BAB VI

BIAYA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 16

Biaya penyusunan dokumen dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan pada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VII

PENGESAHAN DOKUMEN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 17

Pemerintah Daerah berwenang mengesahkan dokumen UKL-UPL atau SPPL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada pada 1 (satu) wilayah daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap dokumen UKL-UPL dan SPPL harus melalui pemeriksaan sebelum diterbitkan Rekomendasi UKL - UPL atau tanda terima SPPL.
- (2) Dokumen UKL - UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan rekomendasi UKL - UPL atau tanda terima SPPL setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Tim Pemeriksa UKL - UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tim yang di tugaskan Kepala instansi Lingkungan Hidup berdasarkan surat tugas untuk tim pemeriksa dari Instansi Lingkungan Hidup.
- (4) Tim Pemeriksa UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari instansi terkait usaha dan/atau kegiatan wajib membawa surat tugas dari instansinya.
- (5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pemrakarsa harus melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan kepada Instansi Lingkungan Hidup Daerah dengan tembusan Badan Lingkungan Hidup dan instansi pemberi izin lainnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA BARAT,

DTO

H. SUDIRGANTO

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

DTO

YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.10/TAHUN 2015)**